



**NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
DENGAN  
KANWIL KEMENAG SULAWESI UTARA**

**NOMOR : B.1759/In.25/Hm.01/11/2021  
NOMOR : B-7414/Kw.23.1/PP.00.9/11/2021**

**TENTANG  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT**

Pada Hari ini Kamis Tanggal 25 Bulan November Tahun 2021 bertempat di Kota Manado, masing-masing yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Institut Agama Islam Negeri Manado, berkedudukan dan berkantor di Manado, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dalam hal ini diwakili Delmus Puneri Salim, M.A., M.Res., P.hD. selaku Rektor IAIN Manado, yang bertindak atas nama dan jabatannya tersebut, oleh karena itu secara hukum sah bertindak untuk dan atas nama IAIN Manado, selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK PERTAMA-----

- II. Kanwil Kemenag Sulawesi Utara, berkedudukan dan berkantor di Manado, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dalam hal ini diwakili H. Anwar Abubakar, S.Ag., M.Pd selaku Kepala Kanwil Kemenag Sulawesi Utara, yang bertindak atas nama dan jabatannya tersebut, oleh karena itu secara hukum sah bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK KEDUA-----

Para pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang didasari azas manfaat, dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1 TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk saling memanfaatkan dan mengoptimalkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengemban, dan meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, seperti pertukaran dosen, narasumber dan mahasiswa; penerimaan mahasiswa Pascasarjana; kolaborasi riset dan kegiatan-kegiatan akademik, seperti seminar, workshop dan publikasi; kolaborasi pengabdian kepada masyarakat, dan lain-lain.

**Pasal 3**  
**TUGAS PARA PIHAK**

Masing-masing pihak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan perjanjian kerjasama ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari persetujuan ini dirundingkan bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 5**  
**PENGAWASAN**


Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini masing-masing pihak agar melakukan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama ini, termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama oleh para pihak;

- (2) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk digunakan sebagaimana mestinya;
- (3) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan para pihak;
- (4) Perjanjian berlaku sejak ditandatangani.

**PIHAK KESATU,**  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI MANADO



Delmus Puneri Salim, M.A., M.Res., P.hD

**PIHAK KEDUA,**  
KA KANWIL KEMENAG  
SULAWESI UATARA



H. Anwar Abubakar, S.Ag., M.Pd



## NASKAH KESEPAKATAN (Memorandum of Agreement)

Nomor: B.286/In.15/F.III/HM.01/11/2021

Nomor: B-7415/Kw.23.1/PP.00.9/11/2021



Dengan mengharapkan rahmat dan ridho Allah Swt dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dan berkolaborasi dalam pelaksanaan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Edi Gunawan, M.HI : Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. H. Anwar Abubakar, S.Ag., M.Pd : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Sepakat untuk mengadakan kesepakatan kegiatan lembaga dalam pembangunan dan peningkatan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan fungsi serta kewenangan masing-masing pihak, guna kelancaran pelaksanaan tugas kedua belah pihak.

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

1. Mengirim dan atau mengundang salah satu pihak untuk meningkatkan kualitas lembaga dari kedua belah pihak.
2. Menerima mahasiswa dalam kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Kolaborasi serta KKN Kolaborasi sebagai bagian dari bidang pengabdian kepada masyarakat.
3. Melaksanakan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) pada Perguruan Tinggi.
4. Pelatihan di berbagai keahlian
5. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK

Pelaksanaan naskah kerjasama ini berpedoman pada:


1. Kebersamaan dan efektivitas.
2. Sinergi atas kemampuan, keahlian, dan keunggulan masing-masing pihak.

3. Menghargai otonomi masing-masing pihak dalam pengambilan keputusan.
4. Tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan program dibebankan kepada kedua belah pihak sehingga bisa saling menguntungkan.
5. Adapun bentuk tugas dan tanggung jawab itu akan diatur sesuai dengan kesepakatan yang akan dibicarakan lebih lanjut.
6. Naskah kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.
7. Jika dalam melaksanakan kerjasama antara kedua belah pihak terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat.

Naskah kerjasama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Ditandatangani di Manado pada hari Kamis, 25 November 2021.

Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Agama Sulawesi Utara



H. Anwar Abubakar, S.Ag., M.Pd  
NIP. 197308071998031006

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan  
Dakwah Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Manado



SEPUYUH RIBU RUPIAH  
10000  
METERAI  
TEMPEL  
3EA77AJX416411312

Dr. Edi Gunawan, M.HI  
NIP. 198407122009011013



## NASKAH KESEPAKATAN (Memorandum of Agreement)

Nomor: B.286/In.15/F.III/HM.01/11/2021

Nomor: B-7415/Kw.23.1/PP.00.9/11/2021



Dengan mengharapkan rahmat dan ridho Allah Swt dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dan berkolaborasi dalam pelaksanaan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Edi Gunawan, M.HI : Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. H. Anwar Abubakar, S.Ag., M.Pd : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Sepakat untuk mengadakan kesepakatan kegiatan lembaga dalam pembangunan dan peningkatan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan fungsi serta kewenangan masing-masing pihak, guna kelancaran pelaksanaan tugas kedua belah pihak.

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

1. Mengirim dan atau mengundang salah satu pihak untuk meningkatkan kualitas lembaga dari kedua belah pihak.
2. Menerima mahasiswa dalam kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Kolaborasi serta KKN Kolaborasi sebagai bagian dari bidang pengabdian kepada masyarakat.
3. Melaksanakan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) pada Perguruan Tinggi.
4. Pelatihan di berbagai keahlian
5. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK

Pelaksanaan naskah kerjasama ini berpedoman pada:

1. Kebersamaan dan efektivitas.
2. Sinergi atas kemampuan, keahlian, dan keunggulan masing-masing pihak.